

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Hukum adat merupakan suatu sistem norma yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari proses sejarah serta kebudayaan masyarakat tertentu, yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup bersama. Hukum adat tidak dibentuk oleh lembaga negara, melainkan berasal dari kesadaran kolektif masyarakat adat yang terwujud dalam pola perilaku sosial, ritual, kepercayaan, serta tata hubungan antarindividu dalam komunitas.<sup>1</sup> Dalam kehidupan masyarakat adat, hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku, instrumen pengendalian sosial, sekaligus sarana menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan leluhur<sup>2</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan ditaati karena adanya keyakinan hukum dari masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup> Hukum adat tidak hanya berisi aturan-aturan sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, religius, dan kultural yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, meskipun hukum adat pada umumnya tidak tertulis, keberlakuannya sering kali lebih efektif dibandingkan hukum positif karena bersumber dari kesadaran hukum masyarakat.<sup>4</sup> Keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar historis dan yuridis yang kuat. Sebelum terbentuknya negara Indonesia

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

modern, hukum adat telah berfungsi sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Nusantara. Dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional, hukum adat diakui sebagai bagian dari pluralisme hukum yang menjadi karakteristik utama Indonesia.<sup>5</sup> Pengakuan tersebut ditegaskan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Selain itu, pengakuan terhadap masyarakat adat juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi desa adat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat.<sup>7</sup> Penguatan terhadap nilai-nilai adat juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menempatkan adat sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan.<sup>8</sup>

Dalam perspektif teori norma hukum Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat mengenai apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*). Hukum bukanlah sekadar kenyataan sosial, melainkan suatu tatanan normatif yang berisi kaidah-kaidah mengenai perintah, larangan, dan kewajiban yang bersifat

---

<sup>5</sup> Budi Susanto, *Pluralisme Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 45.

<sup>6</sup> Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

mengikat serta disertai dengan sanksi apabila dilanggar.<sup>9</sup> Norma hukum menjadi inti dari hukum karena mengandung pedoman perilaku yang harus ditaati oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup> Kelsen menegaskan bahwa norma hukum memiliki kekuatan mengikat karena didukung oleh sistem sanksi yang dilembagakan.<sup>11</sup> Dengan adanya sanksi, norma hukum memiliki daya paksa yang membedakannya dari norma sosial lainnya seperti norma kesopanan atau kebiasaan semata. Dalam konteks masyarakat adat, norma adat dapat dipahami sebagai norma hukum dalam arti sosiologis karena mengatur perilaku masyarakat adat, memiliki daya ikat yang kuat, serta disertai dengan sanksi adat yang ditegakkan secara nyata.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat merupakan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat tersebut<sup>12</sup>. Hukum adat tidak bersumber dari peraturan negara, melainkan tumbuh dari kebiasaan, tradisi, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat. Pendapat ini diperkuat oleh Ter Haar yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) karena terus dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup>

Eugen Ehrlich juga menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan berfungsi adalah hukum yang lahir dari praktik sosial dan ditaati

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967, hlm. 4

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, 1945, hlm. 61.

<sup>12</sup> Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1933, hlm. 12.

<sup>13</sup> B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 5.

oleh masyarakat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, hukum adat dapat dipahami sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat karena keberlakuannya ditentukan oleh tingkat kepatuhan dan penerimaan masyarakat adat itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat adat, norma hukum adat dijabarkan dan dijalankan melalui berbagai praktik sosial dan ritual adat yang mengatur siklus kehidupan manusia. Upacara adat memiliki kedudukan penting sebagai sarana aktualisasi norma hukum adat, karena melalui upacara adat tersebut nilai-nilai hukum, moral, dan spiritual masyarakat diwujudkan secara konkret.<sup>15</sup> Norma-norma adat tersebut mengatur kewajiban, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalani setiap fase kehidupan.

Salah satu wilayah di Indonesia yang hingga saat ini masih mempertahankan keberlakuan hukum adat secara kuat adalah Kabupaten Nagekeo yang terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Nagekeo dihuni oleh berbagai komunitas adat yang masih memelihara struktur sosial, nilai adat, serta ritus-ritus kehidupan yang diwariskan oleh leluhur. Dalam masyarakat Nagekeo, khususnya masyarakat Desa Paulundu di Kecamatan Mauponggo, upacara adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi sebagai mekanisme hukum adat yang mengatur kewajiban, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum bagi anggota masyarakat. Salah satu ritual adat yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Desa Paulundu adalah ritual Ngoa Ngi'i, yaitu upacara potong gigi yang dilaksanakan pada masa kehamilan pertama seorang perempuan. Ritual ini

---

<sup>14</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, 1936, hlm. 493

<sup>15</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 186

merupakan bagian dari ritus peralihan (*rites de passage*) yang menandai perubahan status sosial dan spiritual seorang perempuan dalam komunitas adat.<sup>16</sup> Ritual ini dipahami sebagai simbol penyucian diri dan kesiapan spiritual seorang perempuan untuk memasuki peran baru sebagai seorang ibu serta sebagai sarana pengesahan status sosial dalam struktur adat.

Pelaksanaan ritual Ngoa Ngi'i diatur oleh norma hukum adat yang bersifat mengikat, yang mengatur secara rinci mengenai subjek yang wajib melaksanakan ritual, waktu dan tahapan pelaksanaan, perlengkapan upacara yang harus dipenuhi, serta peran mosalaki sebagai pemegang otoritas adat. Tidak melaksanakan ritual Ngoa Ngi'i atau melaksanakannya tidak sesuai dengan ketentuan adat dipandang sebagai pelanggaran norma hukum adat yang memiliki konsekuensi berupa sanksi adat (*waja*) yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat.<sup>17</sup> Namun demikian, dalam praktiknya penjabaran norma hukum adat dalam pelaksanaan ritual Ngoa Ngi'i tidak selalu berjalan secara kaku sesuai ketentuan adat yang diwariskan oleh leluhur.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan salah satu mosalaki Desa Paulundu, diketahui bahwa terdapat beberapa keluarga yang melaksanakan ritual Ngoa Ngi'i tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan adat karena keterbatasan ekonomi. Meskipun demikian, norma hukum adat tetap dijalankan melalui mekanisme musyawarah dan kebijaksanaan adat dengan memberikan solusi alternatif yang tetap menjaga nilai sakral ritual tersebut.

---

<sup>16</sup> Arnold van Gennep, *The Rites of Passage*, University of Chicago Press, 1960, hlm. 11

<sup>17</sup> Wawancara dengan Mosalaki Desa Paulundu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, 25 juni 2025.

Mosalaki tersebut menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa keluarga yang tidak mampu menyediakan kerbau sesuai aturan adat. Tetapi adat tidak menutup mata. Kami masih bisa memberikan jalan keluar, misalnya dengan mengganti kerbau dengan kambing, supaya ritual tetap bisa dilaksanakan dan kewajiban adat tetap dijalankan”.<sup>18</sup> (*Ate one gawi ata rua go bhoka kamba lodo woe. Te’e adat adha one witu mata. Ame one bhéga dho’o, kamba bhoka one tolo kapi, supaya Ngoa Ngi’i one tuka ne’e, woe ne’e one gawi*).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa norma hukum adat dalam pelaksanaan ritual Ngoa Ngi’i tetap memiliki daya ikat yang kuat, namun dalam praktiknya diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Fleksibilitas ini mencerminkan karakter hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang diwariskan oleh leluhur.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana norma hukum adat dalam ritual Ngoa Ngi’i dijabarkan dalam praktik kehidupan masyarakat Desa Paulundu serta bagaimana masyarakat adat dan mosalaki menyikapi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan norma adat tersebut.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Eugen Ehrlich, op.cit., hlm. 495

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penjabaran norma hukum adat dalam pelaksanaan ritual Ngoa Ngi'i di Desa Paulundu?
2. Apa saja hambatan dalam penjabaran norma hukum adat dalam ritual adat Ngoa Ngi'i?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Dengan dilakukan penulisan hukum ini maka ada tujuan yang ingin dicapai penulis adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penjabaran norma-norma hukum adat yang terwujud dalam pelaksanaan ritual adat Ngoa Ngi'i di Desa Paulundu, Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai hambatan hukum yang memengaruhi upaya pelestarian ritual adat Ngoa Ngi'i di Desa Paulundu, Mauponggo, Kabupaten Nagekeo.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat, dengan memperkaya kajian mengenai penjabaran norma hukum adat dalam pelaksanaan ritual adat Ngoa Ngi'i. Penelitian ini memberikan pemahaman akademik mengenai bagaimana norma hukum adat bekerja dan berfungsi sebagai hukum yang hidup (the living law) dalam kehidupan masyarakat

adat, sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich<sup>20</sup>. Melalui kajian ini, dapat dipahami bahwa norma hukum adat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki daya mengikat, mekanisme pengaturan, serta sanksi adat yang dijalankan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat<sup>21</sup>. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas perspektif teoritis mengenai keberlakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks penjabaran norma hukum adat yang tidak tertulis ke dalam praktik kehidupan masyarakat<sup>22</sup>. Kajian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam memahami berbagai hambatan yang dihadapi dalam penjabaran norma hukum adat, sehingga dapat memperkaya diskursus akademik mengenai dinamika hukum adat sebagai hukum yang hidup dan adaptif dalam masyarakat adat<sup>23</sup>.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penguatan kesadaran hukum adat bagi masyarakat adat Desa Paulundu dalam memahami, menaati, dan menjalankan norma hukum adat pada pelaksanaan ritual Ngoa Ngi'i beserta konsekuensi hukumnya, menjadi bahan rujukan dan dokumentasi normatif bagi tua adat dan tokoh adat (mosalaki) dalam menafsirkan, menjabarkan, serta menegakkan norma hukum adat secara konsisten di tengah berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan penafsiran

---

20 Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, New York: Harvard University Press, 1936, hlm. 493–496.

21 Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 14–16.

22 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 67–69.

23 Ter Haar Bzn., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 52–55.

adat yang dihadapi masyarakat, menjadi bahan pertimbangan yuridis-sosiologis bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam menyusun kebijakan yang menghormati, mengakui, dan memberikan ruang bagi keberlakuan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta menjadi referensi akademik yang komprehensif bagi civitas akademika dan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian empiris mengenai hukum adat, living law, dan hambatan penjabaran norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat.